



**PELAKSANAAN KEKUASAAN LEGISLATIF DI
DESA DALAM KEWENANGAN DAN TUGAS BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (Perspektif Peraturan
Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan
Bupati Pati No.55 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Yusuf Arsa Yoga

NIM : 8111415291

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN KEKUASAAN LEGISLATIF DI DESA DALAM KEWENANGAN DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014)** disusun oleh Yusuf Arsa Yoga (NIM 8111415291) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. Rodyah, S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 19620517 198609 1 001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif di Desa Dalam Kewenangan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014)”**, disusun oleh Yusuf Arsa Yoga NIM (8111415291), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Mei 2019

Penguji Utama,



Dr.Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si.

NIP. 197206192000032001

Penguji I



Tri Sulistiyono,S.H.,M.H.

NIP.197505242000031002

Penguji II



Saru Arifin,S.H.,LL.M.

NIP. 197811212009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr.Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Arsa Yoga

NIM : 8111415291

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN KEKUASAAN LEGISLATIF DI DESA DALAM KEWENANGAN DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2015)**" adalah hasil karya asli sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 07 Mei 2019



Yusuf Arsa Yoga

NIM 8111415291

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Arsa Yoga

NIM : 8111415291

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif di Desa dalam Kewenangan dan Tugas Badan Penmasyarakat Desa (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 07 Mei 2019

Yang menyatakan



Yusuf Arsa Yoga

NIM 8111415291

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.” (Ir. Soekarno 1901-1970)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Jaya Sukarto, S.Pd.I dan ibunda Kusriah, S.Pd.I yang tiada henti memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material;
3. Adikku Estining Tiyas yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
4. Seluruh keluarga besarku yang sudah memberikan dukungan dan support moral kepada saya;
5. Teman seperjuanganku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif di Desa dalam Kewenangan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr.Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr.Rini Fidiyani,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali saya yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya.
4. Bapak Dani Muhtada, Ph.D selaku ketua bagian HTN-HAN yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik serta arahan dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang tak terbatas.

6. Bapak dan Ibu selaku orang tua saya yang sudah memberikan support dan motivasi saya selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Useri selaku Kepala Desa Sumbersari beserta jajaran perangkat Desa Sumbersari, Bapak Agus Dwi Cahyono selaku Kepala BPD Desa Sumbersari, Bapak H.M.Zuhri selaku tokoh masyarakat Desa Sumbersari yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan lancar.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2015 sebagai rekan perjuangan yang solid dan yang selalu mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahi balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 07 Mei 2019

Peneliti

ABSTRAK

Yoga, Yusuf Arsa. 2019, *Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif di Desa Dalam Kewenangan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Perspektif Peraturan Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum ,Universitas Negeri Semarang, Dr.Rodiyah,S.Pd.,S.H.,M.H.

Kata Kunci : Kewenangan dan Tugas; Trias Politika; BPD; Pemerintah Desa

Penerbitan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar Otonomi Desa. Kewenangan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari pada BPD yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat , serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Trias Politika dalam kewenangan dan tugas BPD perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 serta kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Sumber Sari dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam sistem pemerintahan Desa. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dapat menambah khasanah ilmu hukum khususnya kajian tentang Teori Trias Politika dalam sistem pemerintahan Desa serta meningkatkan minat demokratisasi masyarakat Desa Sumber Sari.

Kajian teoritis yang digunakan penulis merupakan Teori Trias Politika dalam demokrasi Indonesia, Teori *good governance* dalam Pemerintahan Desa dan Teori tentang BPD Perspektif UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian dibangun sebuah kerangka berpikir tentang kewenangan dan tugas BPD perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis merupakan pendekatan *Kualitatif*. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan *yuridis-sosiologis*. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dengan informan yaitu: Ketua BPD Desa Sumber Sari, Kepala Desa Sumber Sari dan Masyarakat Desa Sumber Sari.

Hasil penelitian menunjukkan tentang Profil Pemerintah Desa Sumber Sari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati baik itu terkait luas wilayah maupun jumlah penduduk. Dalam penelitian ini juga menunjukkan kewenangan dan tugas BPD sebagai lembaga *legislatif* dalam tingkat pemerintahan Desa perspektif Perda Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana. Dimana kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh BPD diantaranya adalah menyusun Perdes (Peraturan Desa), APBDes dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa Sumber Sari. Adapun Perdes yang berhasil dibuat oleh BPD Desa Sumber Sari dalam periode 2014-2019 adalah sebanyak 3 Perdes. Selain itu juga terkait kekuasaan *eksekutif*

yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sumbersari dalam hal ini yaitu Kepala Desa Sumbersari sebagai partner BPD dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Sumbersari. Serta kekuasaan *yudikatif* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Lembaga *yudikatif* disini berbeda dengan Desa Adat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat tersebut. Sehingga Desa pada umumnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah hanya mengelola kepentingan setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Sumbersari dalam menjalankan wewenang dan tugasnya dalam sistem pemerintahan Desa, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala-kendala tersebut menghambat optimalisasi kinerja BPD dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai lembaga *legislatif* dalam pemerintah Desa.

Simpulan penelitian dan pembahasan ini adalah dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, BPD Desa Sumbersari menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi BPD tersebut diantaranya yaitu terdiri dari kendala internal maupun kendala eksternal. Perlu dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD karena dalam beberapa pasal dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dan kemajuan teknologi sekarang ini. Agar tercipta optimalisasi dan sinergitas yang kuat antara pemerintah Desa Sumbersari dengan BPD Desa Sumbersari. Serta meningkatkan proses demokratisasi pada masyarakat Desa Sumbersari.

DAFTAR ISI

BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kepustakaan Penelitian.....	12
2.2 Kepustakaan Konseptual.....	16
2.3 Kepustakaan Teoritis	21
2.3.1 Trias Politika Dalam Demokrasi Indonesia	21
2.3.2 <i>Good Governance</i> Dalam Pemerintahan Desa	25
2.3.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Persepektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.	30

2.3.4	Desa Perspektif UU No.6 Tahun 2014	37
2.4	Kerangka Berfikir	40
BAB III		41
METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Pendekatan Penelitian	41
3.2	Jenis Penelitian	43
3.3	Fokus Penelitian.....	45
3.4	Lokasi Penelitian.....	45
3.5	Sumber Data	47
3.6	Teknik Pengambilan Data.....	50
3.7	Validitas Data	52
3.8	Analisis Data.....	55
BAB IV		57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Profil BPD Desa Sumpersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ...	57
4.1.1	Susunan Pemerintahan Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.....	59
4.2	Pelaksanaan Trias Politika dalam Kewenangan dan Tugas BPD Perspektif Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014.....	72
4.2.1	Pelaksanaan Trias Politika Legislatif di Desa Sumpersari	80
4.2.2	Pelaksanaan Trias Politika Eksekutif di Desa Sumpersari	92

4.2.3	Pelaksanaan Trias Politika Yudikatif di Desa Sumpersari	99
4.3	Kendala Pelaksanaan Trias Politika dalam Kewenangan dan Tugas BPD Perspektif Perda Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014	106
4.3.1	Kendala Internal Pelaksanaan Trias Politika dalam Kewenangan dan Tugas BPD di Desa Sumpersari.....	107
4.3.2	Kendala Eksternal Pelaksanaan Trias Politika dalam Kewenangan dan Tugas BPD di Desa Sumpersari.....	114
BAB V.....		118
PENUTUP.....		118
5.1	Simpulan	118
5.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		121

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang bersifat seluas-luasnya memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri. Tetapi tidak semua hal lepas dari pengawasan pemerintah pusat, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Diantaranya adalah meliputi urusan pertahanan dan keamanan. Maka dari itu diperlukan payung hukum yang kuat sebagai sarana dan prasarana pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan daerahnya sendiri. Kemudian dibentuk Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai landasan hukum pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga *eksekutif, legislatif, dan yudikatif*.

Setelah adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai representasi otonomi daerah pada tingkat Desa. Pemerintah Desa merupakan sub bagian terkecil dari sistem pemerintahan daerah, dimana pemerintah Desa diberikan kewenangan secara penuh untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa otonomi daerah bukan lagi pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota tetapi sudah mencakup kepada tingkatan dibawahnya. Apalagi pemerintah pusat sekarang ini, mengucurkan dana

Desa yang tidak sedikit untuk kemajuan pembangunan Desa tertinggal. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat yang besar untuk pengawasan berjalannya pemerintahan Desa tersebut. Mulai dari pengawasan lembaga *Eksekutif* dimana dalam hal ini adalah pemerintah Desa dan lembaga *Legislatif* dimana dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Alasan peneliti mengangkat tema tentang BPD dikarenakan BPD merupakan lembaga struktural pemerintahan Desa yang memiliki peranan penting dalam penyusunan Peraturan Desa maupun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). BPD merupakan representasi lembaga *Legislatif* dalam tingkat pemerintahan Desa. Kewenangan dan tugas BPD pun sudah dijelaskan secara rinci yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperjelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Bupati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tersebut. Sudah jelas bahwa BPD memiliki kekuasaan penuh didalam pemerintahan Desa dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah Desa agar tercipta sinergitas yang solid antar lembaga pemerintah Desa.

Sesuai dengan teori Trias Politika yang dikemukakan oleh *Montesqueu* yang menyatakan asas Trias Politika adalah adanya pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) antara lembaga *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif* sehingga dengan adanya kekuasaan tersebut akan melahirkan kewenangan dan tugas antar lembaga tersebut. Termasuk juga dalam hal ditingkat pemerintahan Desa yang sudah menerapkan hal tersebut. Sejak dikelurkannya UU No.6 Tahun 2014

tentang Desa, yang sudah memisahkan antar kewenangan tersebut. Disitu jelas terlihat bahwa ada pemisahan kekuasaan antara lembaga *Eksekutif* yang dalam hal ini Pemerintah Desa dan badan *legislatif* yang dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Antar kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing dalam tingkat pemerintahan Desa.

Seperti halnya lembaga *Legislatif* pada umumnya, BPD juga mempunyai beberapa fungsi yang sama. Fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi *Budgeting* dan fungsi *Legislatif*. Sebagai contoh menyusun Peraturan Desa (PERDES) tentang Pengamanan Aset Desa dan membuat PERDES tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Hal itulah yang mendasari pemerintah Kabupaten Pati sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat daerah Kabupaten/Kota membuat Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tersebut. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sehingga terdapat payung hukum/*Legal Standing* yang sahtentang kewenangan dan tugas BPD dalam pemerintahan Desa di Kabupaten

Pati. Adapun alasan peneliti memilih Kabupaten Pati sebagai lokasi penelitian adalah dikarenakan Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Dimana salah satu potensi alam tersebut adalah kandungan zat potasium sebagai salah satu bahan baku semen yang ada di pegunungan kendeng Pati. Salah satu potensi alam yang terkandung di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati adalah terdapat zat fosfat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk kimia. Sehingga diharapkan dengan adanya sinergitas antara BPD dan Pemerintah Desa Sumpersari secara optimal mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Sumpersari. Serta dengan adanya Perdes (Peraturan Desa) yang ada dapat melindungi kekayaan alam yang ada di Desa Sumpersari.

Terkait kewenangan dan tugas BPD sudah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian diperjelas dengan adanya Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tersebut. Sehingga sudah jelas bahwa kewenangan dan tugas BPD sudah diatur dalam sistem Perundang-undangan.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.”

Desa Summersari memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD. Masyarakat Desa Summersari menyatakan bahwa manajemen Pemerintahan Desa dinilai belum dapat melayanikebutuhan masyarakat secara optimal. Persepsi dan langkah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, aparatur pemerintah Desa Summersari perlu memperhatikan apa yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu hal yang dapat direkayasa menuju perubahan budaya yang lebih baik. Pemimpin dituntut memberikan tauladan kepada pegawai dan masyarakat dilingkungan organisasi tersebut tentang nilai-nilai yang diterapkan. Peranan pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi harus direncanakan serta diarahkan untuk semua anggota organisasi. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes.

Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain APBDes Desa juga berkewajiban membentuk Peraturan Desa (Perdes). Perdes tersebut sebagai payung hukum dalam pelaksanaan rumah tangga pemerintahan Desa. Guna melindungi aset Desa dan masalah-masalah yang ada ditengah masyarakat.

Tabel 1.1

Dibawah ini merupakan Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh BPD Desa Summersari dalam periode 2014-2019 sebagai berikut :

NO	Contoh Peraturan Desa Summersari Periode BPD 2014-2019	Tahun Ditetapkan
1.	Peraturan Desa tentang Larangan Berburu	No.02 Tahun 2014
2.	Peraturan Desa tentang Retribusi Palang Jalan	No. 04 Tahun 2014
3.	Peraturan Desa tentang Pengamanan Aset Desa	No. 03 Tahun 2014

Adapun susunan struktural kepengurusan BPD Desa Summersari berjumlah 11 orang berdasarkan keterwakilan wilayah setiap RW yang ada di Desa Summersari. Untuk masa jabatan setiap periode kepengurusan selama 5 tahun dan maksimal 2 periode secara berturut-turut. Dan pemilihan anggota BPD tersebut dipilih langsung oleh masyarakat atau dengan kata lain secara demokratis. Adapun susunan kepengurusan BPD Desa Summersari Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Struktur kepengurusan BPD di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten
Pati periode 2014-2019 sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Wilayah
1.	KETUA	Dwi Agus Cahyono	RW.1
2.	WAKIL KETUA	Setyo Budi	RW.4
3.	SEKRETARIS	Siti Sopiya	RW.2
4.	ANGGOTA	Sudarsono	RW.1
5.	ANGGOTA	Budiono	RW.1
6.	ANGGOTA	Sukahar	RW.2
7.	ANGGOTA	Adid Ulinuha	RW.2
8.	ANGGOTA	Zaenal Arifin	RW.3
9.	ANGGOTA	Moh.Ciptohadi	RW.4
10.	ANGGOTA	Umi Farida	RW.4
11.	ANGGOTA	Muh.Zubaedi	RW.5

Salah satu yang menjadi kewenangan dan tugas BPD adalah merumuskan dan mengesahkan Peraturan Desa dan APBDes. Adapun mekanisme pelaksanaan kewenangan dan tugas BPD terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No.55 Tahun 2014. Terhitung sejak dikeluarkannya Perda tersebut sudah terdapat 3 Perdes (Peraturan Desa) yang sudah dihasilkan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa Sumpersari. Proses pembentukan Peraturan Desa terlebih dahulu diadakan dalam rapat musyawarah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 5 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Desa harus dilaksanakan secara demokratis, kemudian di buatlah sebuah forum yaitu musyawarah Desa. Bahwa musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis. Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perdes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata Pemerintahan Desa yang baik di tingkat Desa. Penyusunan peraturan Desa perlu di lakukan proses penguatan kerjasama Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa Sumber Sari. Khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar berorientasi kepada peningkatan masyarakat Desa Sumber Sari dan memenuhi prinsip-prinsip *good village governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel.

Masih banyaknya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas BPD seperti dalam hal kurangnya kualitas SDM anggota BPD maupun kecilnya tunjangan yang diperoleh oleh anggota BPD menjadi salah satu problem yang menjadi faktor penghambat daripada kinerja BPD Desa Sumber Sari. Diperlukan perhatian khususnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas SDM anggota BPD dan kesejahteraan anggota BPD. Mengingat Kecamatan Kayen merupakan salah satu daerah yang dikelilingi oleh perbukitan karst dimana banyak mengandung sumber daya mineral yang melimpah. Sehingga banyak sekali pihak swasta yang berusaha untuk mengeksploitasi hal tersebut. Harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk melindungi aset daerahnya tersebut.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian tentang “**Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif di Desa Dalam Tugas Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014).**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah yang ditemukan yaitu:

1. Kualitas proses pemerintahan Desa dalam penyusunan Perdes dan APBDes di Desa Sumbersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan masyarakat dirasakan kurang berfungsi dengan baik.
2. Perlunya sinergitas yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa maupun APBDes yang selama ini dianggap kurang efektif kepada kepentingan masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes dan Perdes di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Perdes dan APBDes yang menjadi objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kekuasaan legislatif di Desa menurut Kewenangan dan Tugas BPD Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014?
2. Apakah kendala pelaksanaan kewenangan dan tugas BPD perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan kekuasaan legislatif di Desa dalam kewenangan dan tugas BPD Perspektif Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014.
- b. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan Kewenangan dan Tugas BPD sesuai Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2104.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah khasanah Ilmu Hukum tentang teori Trias Politika dalam Tugas dan Kewenangan BPD terkait tata kelola Pemerintahan Desa guna meningkatkan mutu kualitas di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum konsep Trias Politika kepada BPD guna meningkatkan kualitas mutu anggota BPD khususnya yang berada di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Sebagai upaya untuk meningkatkan demokrasi politik dimasyarakat Desa sumpersari.

2. Bagi BPD

Untuk meningkatkan optimalisasi dari kinerja ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumpersari.

3. Bagi Kepala Desa

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemerintah Desa Sumpersari dan upaya sinergitas antara Kepala Desa dan BPD.

4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati

Untuk mengoptimalkan kinerja BPD berdasarkan tugas dan kewenangannya di Kabupaten Pati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepustakaan Penelitian

Peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi ini sehingga lebih memadai. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
Ali Fauzan, S.H.I(Fauzan, Advisor, Yos, & Utama, 2010)	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan	Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes).	Perbedaan yang ada adalah dalam penelitian terdahulu ini peneliti lebih spesifik membahas tentang peran BPD dalam penyusunan dan penetapan	Lebih luas membahas tentang Kewenangan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa perspektif Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 dan Perbup. Pati No.55 Tahun 2014

	Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.		Peraturan Desa.	
Erga Yuhandra(Yuhandra, 2016)	Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi	Peneliti sama-sama membahas tentang kewenangan BPD sebagai fungsi Legislasi dalam sistem pemerintahan Desa.	Dalam penelitian kali ini penulis juga akan membahas fungsi Legislasi, Eksekutif dan Yudikatif yang ada dalam sistem pemerintahan Desa.	Penulis tidak hanya membahas fungsi Legislasi dalam system pemerintahan Desa. Tetapi juga akan membahas fungsi Eksekutif dan Yudikatif, sesuai dengan prinsip Teori Trias Politika.
Heri Kusmanto(Kusmanto, 2013)	Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi	Persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang peran BPD dalam suatu pemerintahan di	Tidak dicantumkan lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian dari	Bukan hanya meningkatkan partisipasi demokrasi pada masyarakat Desa, tetapi juga mengoptimalkan kinerja BPD dalam

	Politik Masyarakat	Desa.	penulis.	menjalankan kewenangan dan tugasnya.
Findy Yanel Mamesah. (Jurusan, Pemerintahan, Universitas, & Ratulangi, 2014)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)	Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang salah satu fungsi dari BPD yaitu fungsi Budgeting. Yaitu dengan menyusun dan menyepakati APBDes bersama dengan Kepala Desa.	Perbedaan yang terdapat penelitian ini dengan topik yang diangkat oleh peneliti sekarang ini adalah bahwa penelitian ini hanya membahas salah satu saja fungsi dari BPD.	Kewenangan dan tugas BPD sebagai lembaga Legislatif di Desa yang memiliki kewenangan diantaranya yaitu: legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Desa Sumbersari.
Neny Tri Indrianasari. (Oruwari, Cherry, Jones, & Beane, 1986)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan	Persamaan yang ada dalam penelitian kali ini adalah sama-sama menerangkan tentang perangkat Desa salah satunya yaitu itu BPD dalam aspek	Perbedaan yang ada adalah dalam penelitian ini hanya membahas salah satu fungsi saja dari BPD dan tidak	Unsur kebaruan yang ada dalam topik skripsi peneliti dibandingkan dengan penelitian kali ini adalah peneliti bukan hanya meneliti tentang

	Sukodono)	Pengelolaan Keuangan Desa.	menjelaskan secara keseluruhan dari tugas dan fungsinya.	Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi juga hal yang lain yang bersifat Legislative yang dimiliki oleh BPD. Termasuk juga dalam hal penyusunan Perdes.
--	-----------	----------------------------	--	---

2.2 Kepustakaan Konseptual

Pendapat Sutoro Eko, Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun, menurut *Geertz*, Desa berasal dari bahasa Sankrit yang berarti “daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan diluar Desa. Dari dua pendapat ahli ini terlihat adanya perbedaan pandangan mengenai desa antara Sutoro dan Geertz.

Sejatinya Desa adalah “negara kecil” atau apa yang dimaksud *Ter Haar* sebagai *doorps republiek*, karena sebagai masyarakat hukum, Desa memiliki semua perangkat suatu negara: teritorial, warga, aturan atau hukum (rules atau laws), dan pemerintahan. Dengan ungkapan lain, pemerintahan Desa memiliki alat (polisi dan pengadilan Desa) dengan mekanisme (aturan/hukum) untuk menjalankan “hak menggunakan kekerasan” (coercion) didalam teritori atau wilayah (domain) hukumnya. Wilayah keberlakuan (domain) hukum suatu masyarakat hukum dapat berupa suatu teritori tetap, artinya berlaku bagi setiap orang yang berada diwilayah itu dan/atau bagi setiap warga masyarakat itu, dimana pun ia berada. (Huda, 2015a)

Alat-alat perlengkapan Desa menurut UU No.19 Tahun 1965 terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja, sedangkan menurut UU No.5 Tahun 1979 terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Dusun. Dari kedua undang-undang ini terlihat adanya perbedaan dalam nama

dan jumlah alat-alat perlengkapan Desa yang ada. Apabila diteliti lebih jauh bukan hanya nama dan jumlah itu saja yang berbeda . Hal ini dapat dimaklumi, karena Desapraja menurut UU No.19 Tahun 1965 merupakan suatu daerah (otonom), sedangkan Desa menurut UU No.5 Tahun 1979 merupakan suatu wilayah (administratif).(Huda, 2015b)

Pemerintah Desa dibentuk di dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 200:1). Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa, dilakukan dengan memerhatikan asal-usul atas prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari PNS yang memenuhi syarat.(J.Kaloh, 2007)

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya ke desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/ atau Kabupaten/kota yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, dan SDM.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke Desa.

Pemerintah Desa juga diakui sebagai unsur pemerintah paling mendasar di daerah yang memainkan peran aktif dalam menerapkan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom (Widjaja, 2002; Maharani, 2018). Dalam hal pemberdayaan pemerintah Desa, akuntabilitas dan transparansi menjadi poin penting, di mana akuntabilitas sebagai istilah yang melekat dalam studi pemerintahan. Akuntabilitas itu sendiri memiliki beberapa makna dan berbagai jenis, yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti jawab, tanggung jawab, pertanggungjawaban dan terminologi lain yang terkait dengan harapan kreditor dengan pelaksana mandat (Ash-shidiqqi, Wibisono, 2018). Dalam konteks politik, akuntabilitas secara singkat mencakup harapan atau asumsi perilaku tentang hubungan antara kredensial dan penerima mandat, sedangkan dalam konsep yang lebih luas akuntabilitas memungkinkan umpan balik negatif setelah keputusan atau tindakan diambil, sehingga akuntabilitas memiliki fungsi yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas, fasilitas, dan anggaran publik oleh suatu institusi (Setiyono, 2014).(Rodiyah, 2013)

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.(Huda, 2015c)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif Desa, menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa menjadi lembaga Desa. Sebagai lembaga Desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, maka dapat dilihat wewenang BPD dalam kedudukannya sebagai badan legislatif di tingkat Desa, yaitu (Martien Herna Susanti, 2018):

1. Menggali aspirasi masyarakat,
2. Penyelenggarakan musyawarah desa,
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya,
4. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dan
5. BPD, Pemerintah Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan bekerjasama secara harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Sedangkan menurut No.6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat.(Yuhandra, 2016)

2.3 Kepustakaan Teoritis

2.3.1 Trias Politika Dalam Demokrasi Indonesia

Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois”(1748), yang mengikuti jalan pikiran *John Locke*, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; (1) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (2) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (3) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi *Montesquieu* inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).

John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi :

1. Fungsi legislatif
2. Fungsi eksekutif
3. Fungsi federatif

John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron de Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). *Montesquieu* lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi *defencie* baru timbul apabila fungsi *diplomacie* terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi John Locke cukup

dimasukkan ke dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Namun bagi *Montesquieu*, fungsi pertahanan (*defence*) dan hubungan luar negerilah (*diplomasi*) yang termasuk kedalam fungsi eksekutif sehingga tidak perlu disebut tersendiri. Justru dianggap penting oleh *Montesquieu* adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman.

Persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*). Penggunaan istilah, *division of power*, *separation of power*, *distribution of power*, dan *allocation of power*, memiliki nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilahan kekuasaan, dan distribusi kekuasaan. Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari *Montesquieu* dengan *trias politica*-nya. Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang bisa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.

Konsep awal mengenai hal ini dapat ditelusuri kembali dalam tulisan John Locke, *Second Treaties of civil government* (1690) yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.

Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan *Montesquieu*, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.(Asshiddiqie, 2014)

Dalam tipe hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator atau sarana menanggapi kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum dapat mengimplikasikan dua hal, yaitu, pertama, hukum harus fungsional pragmatis, bertujuan, dan rasional. Kedua, hukum berperan sebagai norma kritik untuk mengubah pranata sosial yang tidak sesuai. Dari ketiga tipe hukum di atas, yang sejalan dengan tujuan demokrasi deliberatif adalah hukum responsif karena tipe ini merupakan sarana penggali dan pemberdayaan aspirasi masyarakat.

Reformasi politik menghendaki revitalisasi institusi-institusi demokrasi supaya dapat mendorong tumbuhnya sistem politik yang demokratis. Pasca-amendemen UUD 1945, DPR RI adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi (mengusulkan, membahas, dan mengesahkan ber-sama Presiden) yang sesuai dengan konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh *Montesquieu*. Revitalisasi institusi politik dapat dimulai dengan menciptakan konstitusi yang demokratis dan membagi cabang-cabang kekuasaan negara dalam kerangka *checks and balances*, akuntabilitas serta jaminan atas pengakuan hak-hak asasi manusia. Cabang-cabang kekuasaan negara dibagi dengan menggunakan konsep *distribution*

of powers agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dilakukan secara mutlak.

Perjalanan demokrasi tidaklah selalu baik. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia pascareformasi pun masih meninggalkan beberapa rintangan besar. Maruto dan Anwar menjelaskan, terdapat tiga rintangan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. *Pertama*, anarkisme sosial yang merupakan wujud dari ketidakpercayaan masyarakat atas institusi negara. *Kedua*, resentralisasi dan elitisme dalam sistem politik. *Ketiga*, tokoh-tokoh masyarakat sipil terjebak dalam perebutan kekuasaan. (Hallim, 2016)

Disitulah kemudian muncul pemikiran penulis untuk mengangkat topik tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dimana BPD adalah suatu lembaga dalam susunan pemerintahan Desa yang mempunyai Tugas dan Kewenangan sama seperti badan Legislatif pada umumnya. Seperti teori yang dikemukakan oleh *Montesquieu* di atas bahwa *separation of power* adalah badan struktural yang tidak mencampuri urusan masing-masing. Jadi disini Tugas dan Kewenangan BPD terlepas dari campurtangan *Eksekutif* yaitu pemerintah Desa. Sehingga perlu dikaji sejauh mana tentang Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa ini. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2.3.2 *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa

Paradigma *good governance* beranggapan bahwa suatu pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat atau dengan kata lain pemerintahan yang sedang mereformasi diri melaksanakan wirausaha birokrasi. Agar dalam pelaksanaannya terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan nilai-nilai *good governance* diantaranya adalah (transparency, accountability, the rule of law and probity) bisa cenderung dijabarkan dalam konteks menjadikan pasar bekerja lebih efisien, dari pada misalnya dipahamkan semata-mata sebagai upaya penguatan kontrol masyarakat terhadap proses-proses pemerintahan. Karena negara tidak lagi sebagai 'the center of truth', inspirasi dan prakarsa perubahan bisa lahir dari masyarakat itu sendiri terutama dalam hal ini yang dipelopori oleh pemerintah daerah. (Pramusinto & Latief, 2009)

Implementasi *good governance* sebagaimana uraian di atas, seperti yang dianjurkan paradigma kontekstual teknis bahwa otonomi daerah hendaknya memungkinkan pemerintah daerah memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah. Maka langkah awal yang harus diambil adalah melakukan *capacitybuilding* yang saat ini direkomendasikan dalam rangkapembenahan pemerintahan termasuk pemerintah daerah. (Xing & Isaacowitz, 2006)

Mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis

Good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi Desa, karena secara substantif *desentralisasi* dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan *transparansi, akuntabilitas, partisipasi* dan *responsivitas*. Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut maka diharapkan dapat diimplementasikan kedalam tata kelola pemerintahan di Desa Sumpalsari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Termasuk dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangan BPD agar tercipta proses demokrasi masyarakat dan kemajuan pembangunan Desa Sumpalsari, Kecamatan Kayen. Karena masih banyak Desa di Kecamatan Kayen yang belum tergali potensinya secara maksimal. Diharapkan dengan adanya upaya optimalisasi kinerja dari aparatur pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota, maka akan tercipta pembangunan secara merata khususnya untuk Kabupaten Pati sendiri.

Indikator kualitas *Governance*, banyak pendekatan dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelembagaan *good governance*. UNDP mendekatinya dengan prinsip-prinsip *good governance*. UNDP mengemukakan sembilan prinsip, yakni partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, orientasi konsesus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, *akuntabilitas*, dan visi strategik.

Ganie-Rochman (2000) mengembangkan empat prinsip, yakni *akuntabilitas*, *rule of law*, informasi, dan transparansi. Prinsip-prinsip yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bhatta (1997), yakni *akuntabilitas*, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*. Versi lain menyebut bahwa *good governance* memiliki 12 prinsip, yakni apabila dikaitkan dengan bentang institusi *governance* akan membentuk sebuah *multiple governance* (Dwiyanto,2002).

Cara lain untuk mengukur tingkat keberhasilan perlembagaan konsep ini adalah dengan mengidentifikasi isu-isu menonjol disekitar tatanan baru tersebut. Kaufman dkk (1999) mengemukakan lima isu penting, yaitu :

1. *Voice and accountability*
2. *Politikal stability*
3. *Government effectiveness*
4. *Regulatory quality*
5. *Control of corruption*

Huther dan shah (1998) mengembangkan konsep component of governance quality index, yang mencakup :

- a) Indeks partisipasi warganegara
- b) Indeks orientasi pemerintah
- c) Indeks pembangunan sosial, dan
- d) Indeks manajemen ekonomi

Laboratorium *Good Governance* Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan dua matrik indeks *Good Governance* yang merupakan hasil “perkawianan silang” antara prinsip-prinsip *Good Governance* dan isu-isu strategis.(Dr. Syakiri, MS dan Dr.Syahriani, 2009)

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran.(Subroto, 2009)

Prinsip pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka *Good Governance* harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah:

- 1) Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
- 2) Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
- 3) Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas Desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
- 4) Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD (Lembaga Musyawarah Desa) yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Supriadi, Desa, & Damai, 2015)

2.3.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Persepektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan BPD adalah: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” Sebelum berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki nama yaitu Lembaga Permusyawaratan Desa.

Lembaga Permusyawaratan Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan . Dengan kata lain, Lembaga Musyawarah Desa adalah suatu wadah partisipasi masyarakat di dalam ikut serta mengukur, merumuskan serta memutuskan segala putusan-putusan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa. LMD dapat diibaratkan sebagai tempat menampung aspirasi warga masyarakat setempat. Jadi semacam lembaga perwakilan rakyat desa. Konstruksi yang demikian sangat dipengaruhi oleh sistem politik Orde Baru yang cenderung sentralistik, serta untuk memudahkan Pemerintahan Pusat melakukan campur tangan terhadap daerah maupun Desa.(Huda, 2015d)

Perbedaan struktur pemerintahan Desa menurut UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.5 Tahun 1979 sebagai berikut: Pertama, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini membawa implikasi bahwa kekuasaan tersebut dibagi, dipisahkan, dan dibatasi. Eksekutif tidak lagi menjadi “pusat kebijakan”, tetapi hanya sebagai “pelaksana” kebijakan yang senantiasa harus siap dikontrol oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Di samping itu, masyarakat desa memiliki struktur formal yang dapat dijadikan saluran aspirasi karena BPD dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga pendelegasian kekuasaan rakyat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memberi peluang partisipasi bagi masyarakat desa. Kedua, hierarki terbatas. Pada masa lalu desa merupakan bagian dari kabupaten sehingga kabupaten memiliki kontrol sangat kuat melalui kecamatan. Bahkan dalam banyak hal, camat dapat melakukan kontrol terhadap desa. Menurut UU No.22 Tahun 1999, kecamatan tidak lagi membawahkan desa, bahkan hubungan desa dengan kabupaten lebih bersifat formal. Pertanggungjawaban lurah desa tidak lagi ke bupati, tetapi kepada rakyat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kondisi desa tersebut mengarah kepada kontrol dinamakan desa oleh publik desa dan bukan oleh supradesa meskipun kabupaten memiliki pendelegasian untuk mengatur desa.(Huda, 2015e)

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam peneyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.(Huda, 2015c)

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Musyawarah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Hal tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut(Negara, 2014):

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Adapun hal umum yang menyangkut terkait tugas dan kewenangan BPD lebih lanjut terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 sebagai berikut:

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai tindak lanjut dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati juga membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPD yaitu Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Perda tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengamati tentang kewenangan dan tugas BPD dimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 dan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan

Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 yang membahas tentang fungsi dan hak BPD (B. hukum S. K. Pati, 2015).

Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 tentang kewenangan dan tugas adalah sebagai berikut(Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, 2014):

Pasal 2

Tugas dan kewenangan BPD adalah:

- a. Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru;
- c. Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (bulan) sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- e. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- g. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. Melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;

- i. Menerima Laporan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat;
- j. Mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;
- k. Membahas musyawarah bersama Kepala Desa tentang Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa;
- l. Menyelenggarakan dan ikut serta dalam Musyawarah Desa bersama Pemerintah Desa dan unsur Musyawarah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Membahas pengelolaan kekayaan milik Desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;
- n. Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dan masyarakat Desa;
- o. Memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- p. Mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati;
- q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Kemudian diperjelas dengan adanya Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 Pasal 6 dan Pasal 7 tentang fungsi dan hak BPD, sebagai berikut(S. K. Pati, 2014):

Pasal 6

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 7

BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.3.4 Desa Perspektif UU No.6 Tahun 2014

Adapun pengertian Desa bersarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sedangkan yang dimaksud pemerintah Desa adalah "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa."

Terlepas dari pengertian Desa tersebut, berdasarkan perspektif politik hukum lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan Desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang Desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran UU No.6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi dari kehendak politik diparlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Undang-Undang Desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui UU Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparat Desa dapat terakomodir di dalamnya. Partai-partai bersaing mencari simpati masyarakat di Desa dengan mengkampanyekan bahwa UU Desa adalah buah perjuangan partai-partai tersebut. Dan wajar kalau kemudian perangkat Desa segera menuntut janji kampanye tersebut untuk diimplementasikan pada tahun 2015. (Widjadja, 2004)

Terlepas dari pertarungan politik pemilu tahun 2014, dengan lahirnya UU No.6 Tahun 2014 masyarakat di Desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan Desa di dalam UU No.22 Tahun 1999 maupun UU No.32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap UU Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana Desa yang sangat besar. Padahal isi dari UU Desa tidak hanya mengatur perihal dana Desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan diberbagai media seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran Desa saja.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa (PerDes) yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa


melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” (Supriadi et al., 2015)

Terkait perumusan dan penetapan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Menyampaikan Pendapat Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD.
- c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa, dan
- d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

2.4 Kerangka Berfikir

Penulis dalam hal ini menggambarkan kerangka berpikir dalam sisi normatif dan menurut hierarki perundang-undangan dalam melakukan penelitian ini. Kerangka berpikir bisa dilihat sebagai berikut :



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kekuasaan legislative di Desa dalam kewenangan dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Sumber Sari (Perspektif UU No.6 Tahun 2014 dan Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014) secara umum memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan lembaga *legislatif* pada umumnya. Dimana diantaranya memiliki fungsi *legislasi, budgeting, Pengawasan*. Dimana contoh konkrit dari fungsi *Legislasi* tersebut adalah merumuskan Perdes (Peraturan Desa) yang diserap dari aspirasi masyarakat Desa Sumber Sari. Sementara itu contoh konkrit dari fungsi *Budgeting* adalah penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan yang terakhir yaitu fungsi *Pengawasan*, yang dimaksud *Pengawasan* disini adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya BPD Desa Sumber Sari tetap bersinergi atau bekerja sama dengan Kepala Desa Sumber Sari selaku pelaksana lembaga *Eksekutif* pada pemerintah Desa. Adapun dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD.

2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan wewenang dan tugasnya diantaranya adalah kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh anggota BPD yang disebabkan rendahnya jenjang pendidikan untuk menjadi anggota BPD sesuai dengan Pasal 3 Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD yang hanya berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat. Sehingga kurangnya optimalisasi kinerja yang dihasilkan oleh BPD Desa Sumpersari. Selain itu rendahnya tunjangan yang diperoleh oleh anggota BPD Desa Sumpersari yang hanya 2 juta per tahun menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya optimalisasi BPD dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai lembaga *legislatif* dalam pemerintah Desa.

5.2 Saran

Saran sebagai upaya peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumpersari, disampaikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan kualitas SDM dari BPD Desa Sumpersari supaya tercapainya optimalisasi kinerja BPD dalam menjalankan wewenang dan tugasnya maka perlu dilakukannya revisi Perda Kab.Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD tersebut terkait standarisasi jenjang pendidikan untuk menjadi anggota BPD.

2. Diperlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terkait faktor kesejahteraan yang diterima oleh anggota BPD Desa Sumbersari. Dimana minimnya tunjangan yang diperoleh oleh anggota BPD menjadi faktor kurangnya produktifitas dari BPD itu sendiri. Selain itu, minimnya tunjangan yang diperoleh oleh anggota BPD menyebabkan kurangnya peran masyarakat dalam proses demokrasi pada tingkat Desa. Sehingga masyarakat enggan untuk menjadi anggota BPD dan lebih memilih untuk profesi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (K. P. U. Offset, Ed.) (cetakan ke). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dr. Syakiri, MS dan Dr.Syahrani, M. (2009). Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. In J. Supriyanto (Ed.), *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance* (first, pp. 131–133). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2015d). *Hukum Pemerintahan Desa*.
- Huda, N. (2015e). *Hukum Pemerintahan Desa*. (N. Huda, Ed.). Malang: Setara Pres.
- Huda, N. (2015c). *Hukum Pemerintahan Desa*. (Ni'matul Huda, Ed.). Malang: Setara Press.
- Huda, N. (2015a). *Hukum Pemerintahan Desa*. (N. Huda, Ed.). Malang: Setara Press.
- Huda, N. (2015b). *Hukum Pemerintahan Desa*.
- Widjadja. (2004). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Th 2012, hal 84 1, (6), 1–27.

Sumber Journal Nasional:

- Hukum, D. A. N., & Responsif, Y. (2016). *Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam*, (2).
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2008). Bab iii. metode penelitian 3.1., 23–30.
<https://doi.org/10.1242/dev.034157>
- J.Kaloh. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah. In *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (p. 185).
- Jurusan, M., Pemerintahan, I., Universitas, F., & Ratulangi, S. (2014). *Kewenangan BPD dalam penyusunan APBDes studi kasus Desa Sendangan Kecamatan Tompasso*.
- Kusmanto, H. (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39–47.
- Metode, P. (2004). Metode Penelitian Bab. iii, (041), 1–18.
- Neuzil, P. (2006). Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. *Nucleic Acids Research*, 34(11), e77–e77.
- Nuraini, S., Elit, K., & Desa, P. (2010). Hubungan kekuasaan elit pemerintahan desa. *Kybernan*, 1, 5–6.
- Nurlia, E. (2017). (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten, 3(1), 36–54.
- Subandini, H. A. (2018). *Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 57/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Di Kota Semarang*. Semarang State University.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*, 1–109. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf

- Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan otonomi untuk desa. *Governance*, 2, 6–8.
- Yuhandra, E. (2016). *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)*, 3(2), 61–76.
- Xing, C., & Isaacowitz, D. M. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2009). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Ilmu Administrasi Negara, Volume 11*, 489–498.
- Supriadi, E., Desa, K., & Damai, M. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014 Concerning Village, (6), 330–346.

Sumber Journal Internasional :

- Consistency, B. (2017). *Journal of accounting and business education*, 2(September), 1–25.
- Fauzan, A., Advisor, 003 Dr, Yos, J., & Utama, S. (2010). *The Implementation Of Govermental Regulations Number 72 Period 2005 Concerned With The Role Of Rural Parley Agency In An Arrangement Aand Establishment Of Rural Regulations In Wanasari District Of Brebes Regency Thesis Arranged in order to qualify Master D. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/23912/1/Ali_Fauzan.pdf*
- Oruwari, B., Cherry, J., Jones, D., & Beane, W. (1986). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono). *British Journal of ...*, 55, 621–630. <https://doi.org/10.1079/BJN19860067>

Rodiyah. (2013). *Aspect Democracy In The Formation Of Regional Regulation (Case Study The Formation Of Regional Regulation About Education In Perspective Socio-Legal)*. *Rodiyah*, 2(3), 37–39.

Martien Herna Susanti, S. (2018). *Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018*, (2), 208–216.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (2004). Indonesia.

Negara, L. (2014). Undang-undang No.6 Tahun 2014.

Pati, B. hukum S. K. (2015). Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014. In *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pati*.

Pati, S. K. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 (2014).